

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS)
LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL**

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana lingkungan berdasarkan pasal 41-48 Undang-Undang No 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan penyidikan yang terencana dan terpadu;
 - b. bahwa Penyidik yang ada di Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan tersebar di beberapa unit kerja, oleh karena itu pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil apabila penyidikan dilakukan oleh satuan tugas penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup secara terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup di Bapedal;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL.**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS Lingkungan Hidup adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Satuan tugas PPNS Lingkungan Hidup adalah unit yang melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang anggotanya terdiri dari seluruh PPNS Lingkungan Hidup di Bapedal;
4. Sekretariat adalah unit pelayanan administrasi penanganan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup di Bapedal;
5. Koordinator satuan tugas adalah penanggung jawab kegiatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Satuan tugas PPNS Lingkungan Hidup di Bapedal melaksanakan penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan

pasal 40 Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- (2) Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup berada dibawah koordinasi Kepala Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Teknis Operasional, Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup di Bapedal dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kasus Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup di Bapedal, Kepala Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan wajib melakukan koordinasi dengan kepala unit kerja yang terkait lain di lingkungan Bapedal dan Instansi lainnya.

Pasal 4

Satuan tugas PPNS Lingkungan Hidup mempunyai Wilayah Kerja diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup secara terkoordinasi dan berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas Pembukuan, Catatan, dan Dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Lingkungan Hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, Pembukuan, Catatan, dan Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Menindak lanjuti laporan Pengaduan Kasus;
 - b. Melakukan Pengumpulan bahan keterangan;
 - c. Melaksanakan kegiatan penyidikan;
 - d. Menyusun dan Menyerahkan Berkas Perkara.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup dibentuk sesuai media lingkungan yang meliputi:
 - a. Penanganan kasus pencemaran air dan kerusakan tata air.
 - b. Penanganan kasus pencemaran udara;
 - c. Penanganan kasus pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Penanganan kasus pencemaran dan /atau kerusakan tanah;
 - e. Penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan lautan;
 - f. Penanganan kasus pencemaran kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - g. Penanganan kasus kerusakan keanekaragaman hayati.
- (2) Setiap Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup diketuai oleh seorang Koordinator.

Pasal 7

- (1) Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari anggota PPNS Lingkungan Hidup yang mempunyai keahlian teknis sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Keahlian teknis yang dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi keahlian:
 - a. pencemaran air dan tata air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
 - e. pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan lautan;
 - f. pencemaran dan/atau kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - g. kerusakan keanekaragaman hayati.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup di Bapedal ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup di bentuk Sekretariat yang bertugas melaksanakan pelayanan kegiatan administrasi harian;
- (2) Sekretariat seperti dimaksud pada ayat (1) di atas akan dibentuk dan berada dibawah Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup dilengkapi dengan sarana pendukung;

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 10

- (1) Selain Surat Perintah Penyidikan (SPP) dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup diberikan surat penugasan dari Kepala Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan atas nama Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap PPNS Lingkungan Hidup wajib membawa Surat Perintah Penyidikan (SPP), Surat Tugas, Tanda Pengenal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sarana yang diperlukan.

Pasal 11

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) memuat :

- a. Nama lengkap
- b. Nomor Induk Pegawai
- c. Pangkat/Golongan
- d. Nomor Surat Keputusan Pengangkatan
- e. Jabatan
- f. Masa berlaku
- g. Nama dan tandatangan pejabat yang mengangkat
- h. Foto identitas diri

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan bukti permulaan di lapangan, PPNS Lingkungan Hidup melakukan pengambilan dan pemeriksaan contoh limbah secara langsung;
- (2) Untuk pengambilan dan pemeriksaan contoh limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup bekerjasama dengan personil laboratorium lingkungan;
- (3) Untuk keperluan pemberkasan, Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup dapat meminta bantuan keterangan ahli tentang kasus tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup di Bapedal wajib bekerjasama dengan PPNS Lingkungan Hidup di propinsi/Kabupaten/kota dan instansi atau sektor terkait.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup wajib memberikan laporan kepada Kepala Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai berikut:

- a. laporan hasil klarifikasi dan verifikasi informasi kasus ;
- b. laporan hasil persiapan penyidikan ;
- c. laporan kelengkapan bukti-bukti untuk dilakukan penyidikan ;
- d. laporan evaluasi kemajuan pelaksanaan penyidikan ;
- e. laporan pemberkasan

Pasal 15

Setiap anggota Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas PPNS Lingkungan Hidup ini dibebankan kepada anggaran Bapedal.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2001

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Dr.Ir.Sunyoto,Dipl.HE